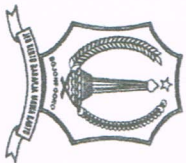


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
KETUA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN
BOJONEGORO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas
	Judul SOP	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008	7. Perki 1 Tahun 2014	S1/DIV
2. UU 25 Tahun 2009	8. Perki 5 Tahun 2016	
3. PP 61 Tahun 2010	9. Perda 2 Tahun 2017	
4. Permendagri 3 Tahun 2017	10. Perbup 40 Tahun 2014	
5. Perki 1 Tahun 2010		
6. Perki 1 Tahun 2013		
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)		1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
2. SOP Pelayanan Informasi Publik		
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik		
4. SOP Fasilitas Sengketa Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayan an Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	7 (tujuh) hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia				Selesai	Informasi / Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut di kategorikan rahasia	Maksimal diberikan Perpanjangan pemohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELAKU

KETUA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670224 198602 1 001

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia				Selesai	Informasi / Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut di kategorikan rahasia	Maksimal diberikan Perpanjangan pemohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
KETUA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KUSYANDAKA TJATUR P.
Perbina Utama Muda
NIP. 19670224 198602 1 001